

## **BAB VI**

### **PENUNTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik pengembalian uang sisa dengan barang sendiri sudah berlangsung dari 2012, yang berarti sudah 11 tahun yang lalu praktik ini ditetapkan di Fotocopy Alfia 1. Awal mula penetapan kembalian uang sisa diganti dengan barang yaitu karena semakin susah mencari uang kecil atau receh apalagi nominal Rp 100- Rp 1.000,-. Pengembalian barang pada Fotocopy Alfia 1 jika nominal kembalian transaksi yang dilakukan memiliki sisa kisaran sebesar Rp 100,- sampai dengan Rp 1.500,- jika pada saat itu tidak ada uang receh atau nominal sebesar sisa uang makan ditawarkan untuk menggantikan kembalian dengan barang atau snack. Jika keberatan akan tetap dicarikan uang sampai dapat apabila konsumen tidak rela jika dikasih kembalian barang.
2. Pihak Alfia 1 tidak melanggar hukum jual beli secara ekonomi syariah karena semua pihak setuju akan transaksi tersebut, dibuktikan transaksi sudah ada sejak 2012, karena pihak Alfia 1 menawarkan terlebih dahulu kepada konsumen berkenan atau tidak jika dilakukan peralihan dari uang ke barang , kemudian untuk harga setiap barang yang dipergunakan juga tidak mengambil keuntungan bahkan lebih murah dari pada toko sekitar Alfia 1, pihak Alfia 1 menjual barang dengan

harga yang sesuai dengan pasaran tau bahkan lebih murah , sudah jelas pihak Alfia 1 tidak mengambil keuntungan dobel dari transaksi peralihan ini. Barang yang ditukar memiliki nilai setara pada saat transaksi sisa kembalian tersebut, dan para konsumen juga berkenan dengan adanya peralihan tersebut sehingga peralihan dari uang ke barang diperbolehkan secara ekonomi syariah karena kedua belah rela untuk melakukn transaksi tersebut sesuai dengan akad Tukar menukar atau barter (Tabadul) juga merupakan sebagai sebuah kegiatan dagang yang dilakukan dengan cara mempertukarkan objek barang yang satu dengan barang yang lain dengan dasar saling rela. Apabila pembeli tidak rela maka transaksi dengan pengalihan kembalian uang ke barang tidak sah.

## **B. Saran**

1. Untuk pihak Alfia 1 meskipun dalam transaksi ekonomi syariah diperkenankan akan tetapi lebih baiknya untuk tidak menggunakan barang dalam pengembalian karena seharusnya jika dalam pengembalian apabila memang kembali uang maka alangkah lebih baiknya dikembalikan uang.
2. Untuk konsumen yang melakukan transaksi di Alfia 1 apabila memang tidak berkenan lebih baik diutarakan daripada di pendam , karena keikhlasan dari kedua belah pihak sangat diperlukan dalam transaksi jual beli terutama pada ekonomi syariah.

3. Untuk penelitian selanjutnya yang akan meneliti dengan pembahasan penelitian mengenai pengembalian sisa uang diganti dengan barang diharapkan agar dapat lebih mengembangkan, menambah atau mengganti variable dengan , menggunakan variable lain dan menambah jumlah sample penelitian, sehingga akan dapat menghasilkan sebuah bahasan yang lebih luas.